



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pekerjaan Karyawan Swasta di, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw pada tanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akte Nikah nomor 911/24/XI/2015, Tanggal 2 November 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman kakak Tergugat di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mulai bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Riung Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat di DKI Jakarta.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak bernama Almeer Arkana bin Abdul Firman Daga, Laki-laki umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan disebabkan diantaranya:
 - a. bahwa pekerjaan Tergugat di diskotek menyebabkan Tergugat sering bergaul dengan perempuan-perempuan lain diluar batas kewajaran dan apabila Penggugat mengingatkan Tergugat selalu tidak terima kemudian memukul Penggugat.
 - b. bahwa Tergugat sering pulang kerja dalam keadaan mabuk.
 - c. bahwa setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata talak/ceraai.
 - d. bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, yakni salah satunya pernah memukul Penggugat dengan cara ditendang dadanya sehingga menyebabkan Penggugat sesak nafas.
 - e. bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan setiap Tergugat member nafkah kepada Penggugat selalu diawali dengan pertengkaran terlebih dahulu.
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada sekitar bulan Januari 2016 dimana Penggugat menemukan foto-foto wanita telanjang di handpone Tergugat dan ternyata Tergugat sering

2 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa pekerja seks komersial (PSK) sampai pernah Penggugat mendapati Tergugat dikejar-kejar oleh geromo pekerja seks komersial (PSK) karena Tergugat tidak membayar jasa pekerja seks komersial (PSK), dan ketika Penggugat bertanya mengenai masalah tersebut Tergugat menjawab tanpa rasa penyesalan bahkan menalakkan Penggugat sampai 3 (tiga) kali.

6. Bahwa setiap kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat mengunci Penggugat di dalam kamar dengan maksud supaya Penggugat tidak melapor ke pihak berwajib/Polisi.

7. Bahwa atas segala sikap dan kejadian tersebut Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

8. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak disetujui oleh keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga atas perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya damai dari kedua belah pihak.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

atau

3 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita Penganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan alamat Penggugat yang sebelumnya di RT.005, RW.03, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung dan sekarang di RT. 014 RW.004 Lingkungan Pore Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung sedangkan posita gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 007/11/192/05/2017 atas nama Intisari Mustika tanggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Pore, Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah diperiksa Majelis Hakim, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 911/24/XI/2015 tertanggal 2 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diperiksa Majelis Hakim, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda (P.2).

4 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SR), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah cucu kandung saksi dan Tergugat bernama Firman adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umurnya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat di Mbay Kabupaten Nagekeo.
- rumah kakak Tergugat di Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umurnya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat di Mbay Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke Malang Jawa Timur untuk melanjutkan kuliahnya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sekitar bulan November 2015 Penggugat menelpon saksi sambil mengas dan bercerita bahwa Penggugat sering dipukul dan dipasung oleh Tergugat setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat yang suka mabuk dan bermesraan dengan perempuan lain, namun Tergugat selalu tidak terima kalau diingatkan oleh Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mereka adalah ketika Penggugat pergi ke Malang untuk melanjutkan kuliahnya. Karena ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan keluarga bahwa kuliah Penggugat tersebut dibiayai oleh orang tua Tergugat, namun pada kenyataan Tergugat malah melarang orang tuanya mengirim uang kepada Penggugat sehingga hidup lontang-lantung di

5 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Malang tanpa uang sepeserpun dan akhirnya Penggugat memutuskan kembali lagi pulang ke Riung.

- Bahwa Penggugat langsung pulang ke Riung dan tidak kembali ke Jakarta di tempat tinggal Tergugat karena Penggugat menelpon saksi dan mengatakan lebih baik Penggugat kembali ke Riung daripada mati ditangan Tergugat karena selama di Jakarta Penggugat sering mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan dari Tergugat.

- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar pertengahan 2016 ketika Penggugat kuliah di Malang, kemudian setelah itu Penggugat pulang ke Riung dan Tergugat pulang ke Jakarta.

- Bahwa saat Penggugat pulang ke Riung, saksi pernah melihat memar, bekas pemukulan Tergugat kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat pada bulan Januari 2016 pernah pulang ke Riung dan melihatnya diperempatan jalan memboceng sorang wanita.

- Bahwa Tergugat pernah menelpon saksi dan menyampaikan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, bahkan Penggugat mati pun, Tergugat sudah tidak peduli.

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta (sopir trevel), tempat tinggal Kabupaten Nagekeo, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, saat mengenal Penggugat di Malang keduanya sudah berstatus suami isteri.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) orang anak berumur sekitar 1 (satu) tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di Mbay Kabupaten Nagekeo.

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya menceritakan kepada saksi bahwa sebulan setelah pernikahan mereka, Tergugat sudah mulai marah-marah, emosian dan apabila keduanya bertengkar, Tergugat selalu memukul Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah saat Tergugat memasang (memposting) foto-foto yang tidak etis (tidak senonoh), bermesraan dengan wanita lain di media social yaitu facebook Tergugat sehingga dilihat oleh banyak orang termasuk teman Penggugat, hal itulah yang membuat Penggugat merasa malu.
- Bahwa saksi pernah melihat darah kering di hidung Penggugat, kemudian Penggugat menceritakan kepada saksi kalau Tergugat memukul wajah Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat di Malang, Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah, memberikan uang, bahkan untuk makan sehari-hari terkadang saksi dan teman-teman yang sama-sama dari Flores memberikan kepada Penggugat makanan.
- Bahwa Tergugat pernah pulang ke Mbay, saat itu di pesta perkawinan temannya dan saksi melihat Tergugat sedang joget dengan teman-temannya, namun sekarang Tergugat sudah tidak di Mbay, sudah kembali ke Jakarta.
- Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan saling bersilaturahmi.
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat, dan juga tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menurut saksi lebih baik Penggugat berpisah dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

7 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw tanggal 25 April 2017 dan tanggal 19 Mei 2017 melalui jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokok didasarkan kepada alasan:

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat bekerja di diskotik akibatnya Tergugat sering bergaul dengan wanita-wanita lain diluar batas kewajaran

- setiap kali Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak bergaul dengan wanita tersebut, dia tidak terima kemudian memukul Penggugat dan Tergugat sering pulang kerja dalam keadaan mabuk.

- kalau bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata talak/cerai.

- Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat bahkan

8 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ditendang dada Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat sesak nafas.

-

Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan setiap Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat selalu diawali dengan pertengkaran terlebih dahulu.

- bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Januari 2016 dimana Penggugat menemukan foto-foto wanita telanjang di handphone Tergugat dan ternyata Tergugat sering menyewa pekerja seks komersial (PSK) sampai pernah Penggugat mendapati Tergugat dikejar-kejar oleh geromo pekerja seks komersial (PSK) karena Tergugat tidak membayar jasa pekerja seks komersial (PSK), dan ketika Penggugat bertanya mengenai masalah tersebut Tergugat menjawab tanpa rasa penyesalan bahkan menalak Penggugat sampai 3 (tiga) kali.
- bahwa setiap kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat mengunci Penggugat di dalam kamar dengan maksud supaya Penggugat tidak melapor ke pihak berwajib/Polisi.
- bahwa atas segala sikap dan kejadian tersebut Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah memanggil Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa di samping gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, dan ketidakhadirnya Tergugat ke muka sidangan menjadi petunjuk Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama Sayati A Petor Sila binti Abdullah A Petor Sila dan Kamsi Abdul Kadir bin Yakib Dadi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli keterangan domisili) Penggugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menyatakan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, oleh karena itu Pengadilan Agama Bajawa berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang secara sah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenen, Kabupaten Bekasi pada tanggal 02 November 2015 dan sampai sekarang belum bercerai.

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam

10 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, akan dipertimbangan satu-persatu posita gugatan Penggugat yang menjadi pokok penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang suka mengkonssumsi minuman yang memabukan dan bernesraan dengan wanita lain, setiap dinasehati Penggugat, Tergugat selalu melakukan penganiayaan dan pemukulan kepada Penggugat, puncaknya pada pertengahan tahun 2016 Penggugat pulang dari Malang ke Riung, dan sampai sekarang keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan saling bersilaturahmi, serta Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan sudah tidak berhasil upaya damai, Penggugat sudah merasa tersiksa lahir batin jadi lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah benar saksi pernah melihat darah kering bekas pukulan di hidung Penggugat,

11 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga pernah melihat distatus Facebook Tergugat yang bermesraaan dengan wanita lain dan mengupload foto-foto tidak senonoh, yang kemudian dikomentari oleh teman-temannya, kejadian itu yang menyebabkan di awal tahun 2016 Penggugat pulang ke Riung, sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, tidak saling komunikasi serta berseilaturrahi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi kedua Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Tambelang, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di Mbay Kabupaten Nagekeo.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka meminum minuman keras dan suka bermesrahan dengan wanita lain bahkan kemesraaan tersebut dimunculkan (mengupload) ke media sosial facebook dan dilihat dan dikomentari oleh teman-temannya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah Tergugat Penggugat tinggal di Riung Kabupaten Ngada sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga

12 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap, Penggugat tetap tidak mau lagi kembali hidup berumah tangga dengan Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya, oleh karena itu apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang terkandung dalam:

1. Firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Firman Allah dalam Quran surat al-Isra : 32:

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Pergaulan tergugat dengan wanita-wanita malam yang bukan mukhrimnya, memunculkan kemesraannya dengan wanita tersebut ke media sosial pada hal Tergugat memiliki istri sah, akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

3. Firman Allah dalam Al-Quran surat al-Maida : 90

Artinya: Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

13 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang selalu mengkosumsi minuman keras, dan bahkan telah ditegur Penggugat berkali-kali, hal tersebut adalah penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang sudah jelas dirang Allah.

4. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

5. Kitab *Ghoyatul Marom*:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sebagaimana amanat firman Allah yang tersebut pada surat QS. Ar-rum 21.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur di tempat tinggal Penggugat dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan di tempat tinggal Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

15 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa yang terdiri dari Adam S.Ag, sebagai Ketua Majelis, serta Ahmad Mudlofar S.HI dan Sukahata Wakano, S.HI., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Nasaritha Randhitia Permata S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ahmad Mudlofar S.HI

Adam S.Ag

Hakim Anggota II

Sukahata Wakano, S.HI, S.H

Panitera Pengganti

Nasaritha Randhitia Permata S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran

= Rp 30.000,00

16 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	= Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	= Rp250.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	= Rp230.000,00
5. Redaksi	= Rp 5.000,00
6. Materai	= Rp 6.000,00
Jumlah	=Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

17 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)